

ABSTRAK

Ayatullah Khumaini, “*Hadis $\bar{a}ḥād$ tentang Akidah dan Hukum menurut al-Albānī dalam Kitab al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsih fī al-‘Aqāid wa al-Aḥkām*”, tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa sumber syariat Islam terbagi menjadi dua yaitu *naqlī* dan *‘aqlī*. Sumber *naqlī* terdiri dari al-Qur’an dan sunah yang merupakan sumber primer. Sumber *‘aqlī* terdiri dari ijmak, *qiyās*, *istiḥsān* dan selainnya yang merupakan sumber sekunder dalam Islam. Hadis *āḥād* yang merupakan bagian dari sumber primer ternyata masih diperbedakan keuhujahannya oleh para ulama. Di antara keuhujan hadis *āḥād* yang diperselisihkan oleh ulama adalah dalam hal akidah. Sebagian ulama menolak untuk berdalil dengan hadis *āḥād* dalam hal akidah dan sebagian yang lain berdalil dengannya. Ulama juga berbeda pendapat ketika terjadi kontradiksi antara hadis *āḥād* dengan *qiyās*, sebagian mereka lebih mendahulukan hadis *āḥād* dan yang lainnya lebih mendahulukan *qiyās* serta menolak hadis tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis terdorong untuk menganalisa tentang kedudukan hadis *āḥād* menurut perspektif al-Albānī, salah seorang ulama moderen, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* pada akidah dan hukum? 2) Bagaimana pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* dalam hukum jika bertentangan dengan *qiyās*? 3) Bagaimana realitas hadis *āḥād* tentang akidah pada mayoritas umat Islam?

Temuan penelitian ini yaitu, pertama, menurut al-Albānī kedudukan hadis *āḥād* pada akidah dan hukum adalah sama-sama dapat diterima karena para shahabat dan *ṭabi’īn* tidak pernah membeda-bedakan dalam berargumen dengan hadis-hadis *āḥād* baik dalam akidah maupun hukum. Kedua, menurut al-Albānī, jika terjadi pertentangan antara hadis *āḥād* tentang hukum dengan *qiyās* maka hadis *āḥād* harus didahulukan atau dimenangkan. Hadis walaupun *āḥād* harus didahulukan karena hadis tersebut merupakan sabda Nabi dan merupakan dalil *naqlī* sehingga tidak boleh mendahulukan *qiyās* yang hanya merupakan ijtihad. Ketiga, lima tema hadis yang penulis analisa menunjukkan bahwa mayoritas ulama dan umat Islam sehingga memperkuat pendapat al-Albānī.